

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
2014

Kpts 45/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2014; 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, jo Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 42 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 4 Tahun 2014; PKPU Nomor 16 Tahun 2014;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Kapuas Hulu;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Juni 2014.
 - Lampiran 3 Halaman

